

**BAGIAN HAK WARIS JANDA TANPA ANAK TERHADAP HARTA
PENINGGALAN SUAMINYA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2019/PA.Gs)**

***The Share Of The Right Of Inheritance Of A Childless Widow To The Estate Of
Her Husband According To The Compilation Of Islamic Law
(Case Study Verdict No. 0443/Rev.G/2019/Pa. Gs)***

Prihatin Effendi¹, Nur Yatim²
Fakultas Hukum Universitas Gresik
Jalan Arief Rahman Hakim, Gresik, Indonesia
Email : peffendi5@gmail.com¹ nuryatimngunuae@gmail.com²

Abstrak

Pasal 179 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam tersebut hanya menjelaskan mengenai bagian waris janda dan duda secara umum tanpa menjelaskan tentang sisa (kelebihan) harta atau *radd*. Masalah sisa (kelebihan) harta atau *radd* dalam pembagian harta warisan ini akan menimbulkan suatu perselisihan dalam hal ahli waris, jika tidak diatur secara jelas mengenai siapa-siapa ahli waris yang berhak menerimanya. Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengangkat dua permasalahan. Pertama adalah bagaimana kedudukan janda tanpa keturunan terhadap harta warisan suami menurut Hukum Islam. kedua adalah berapakah bagian warisan untuk janda tanpa keturunan menurut Hukum Waris Islam.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Kesimpulannya bahwa bagian waris janda tanpa keturunan adalah 1/4 bagian dari warisan. Menurut fikih Islam, 1/4 bagian itu diambil dari semua harta yang ditinggalkan karena dalam fikih Islam tidak mengenal harta bersama sedangkan menurut KHI, 1/4 bagian itu diambil setelah dipotong dari harta bersama oleh istri/janda bila ada harta bersama. Saran yang dapat diberikan bahwa seorang janda yang tidak memiliki keturunan tidak dapat menguasai seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh suami, karena masih terdapat hak dari keluarga kandung pewaris berdasarkan hukum waris Islam (*faraidh* dan Kompilasi Hukum Islam).

Kata Kunci : Hak Waris; JandaTanpa Anak

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berbhineka tunggal ika yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, budaya, adat istiadat dan agama. Agama dan keyakinan kepercayaan yang ada di Indonesia sangat dihargai dan dilindungi seiring dengan dasar negara yang tertuang dalam sila pertama pancasila bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dandiperjelas pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini berarti semua peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh ada yang bertentangan dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia bukan negara berideologi agama namun hampir mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia menempati posisi sebagai negara dengan penduduk yang memeluk agama Islam terbesar di dunia. Hukum Islam adalah bagian dari ajaran agama Islam. Ajaran Islam merupakan suatu sistem yang terdiri

dari akidah, akhlak, dan syariah¹. Hal ini jelas bahwa negara menjamin kebebasan beragama bagi warga negaranya. Dalam perkembangannya aturan- aturan maupun hukum Islam dijadikan sebagai pedoman dan dasar kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam kehidupan masyarakat kita selain dasar-dasar hukum positif lainnya. Maka hukum Islam mempunyai peranan yang sangat penting dalam masyarakat, terutama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum diatur secara jelas dalam hukum positif di negara kita.

Menurut aturan agama Islam segi kehidupan manusia dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan dengan Allah SWT penciptanya, aturan hal ini disebut dengan hukum ibadat. Tujuannya untuk menjaga hubungan antara hamba dengan penciptanya. Kedua, berkaitan dengan hubungan antar manusia dan alam sekitarnya. Dasar hukum Islam adalah Al-Qur'an, sunnah rasul dan Ijtihad. Tetapi fuqaha atau ahli hukum Islam sering berbeda pendapat dalam memahami konsep kunci yang termaktub dalam kedua sumber hukum Islam tersebut, sebagai akibatnya timbulah berbagai macam aliran atau mazhab fiqih, empat diantaranya yang terkenal adalah mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali. Dalam perkembangannya hukum Islam yang mengatur masalah muamalah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan dijadikan hukum positif melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang mengatur masalah hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqoh. Diantara hubungan sesama manusia (muamalah), hal yang seringkali menimbulkan permasalahan adalah masalah kewarisan dalam hukum waris Islam di Indonesia. Hukum waris merupakan masalah yang penting dan perlu diperhatikan dalam hukum Islam. Hal tersebut karena masalah kewarisan kemungkinan akan dialami oleh setiap orang. Menurut para fuqaha hukum kewarisan Islam, ialah ilmu yang menjelaskan mengenai orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak berhak menerima pusaka, serta kadar atau bagian yang diterima setiap ahli waris dan cara membaginya.² Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan

bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang menjadi ahli waris.

Hukum waris merupakan bagian dari hukum harta benda.³ Hukum waris Islam bersumber pada Al Qur'an, yaitu Surat An Nisaa ayat 7, ayat 11, ayat 12, ayat 33 dan ayat 176. Dengan dasar 5 (lima) ayat tersebut, diharapkan dapat menyelesaikan mengenai masalah kewarisan Islam. Selain dari Al Qur'an, sumber hukum waris Islam dapat diambil dari hadits Nabi dan ijtihad, dengan maksud dapat melengkapi penjelasan tentang hukum waris Islam tersebut. Di dalam hukum waris Islam.

Hal-hal yang diatur adalah masalah bagaimana pengaturan harta peninggalan dari pewaris harus diberlakukan, kepada siapa saja harta peninggalan pewaris itu dipindahkan dengan tujuan untuk mempermudah dalam menentukan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dan yang tidak berhak mendapatkan warisan serta bagaimana pengaturan tata cara dan perpindahan harta peninggalan tersebut.

Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan masalah yang hendak dikaji adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan janda tanpa keturunan terhadap harta warisan suami menurut Hukum Islam?
2. bagian warisan untuk janda tanpa keturunan menurut Hukum Waris Islam?

Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini merupakan kegiatan yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah kedudukan janda tanpa keturunan terhadap harta warisan suami menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan memahami berapakah bagian warisan untuk janda tanpa keturunan menurut Hukum Waris Islam.

¹ Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Erlangga University Press, Surabaya, 2009, h. 3.

² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, h. 18.

³ H. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 82.

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Jenis penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dan juga berlaku konsep teoritis dari buku-buku yang terkait, dengan menggali sebuah pemahaman yang lebih lengkap dan jelas. Kemudian dihubungkan dengan pembahasan yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Dalam penelitian skripsi ini,

- a. Pendekatan Konseptual (conceptual approach). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pendekatan konseptual dilakukan guna dijadikan sebagai acuan untuk membangun argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu-karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum guna untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dan undang-undang lainnya.
- c. Pendekatan Komparatif (comparative approach). Perbandingan hukum adalah pendekatan yang lazimnya dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain, bisa juga dengan membandingkan peraturan dengan peraturan setingkat dan/atau membandingkan dengan peraturan di atas atau dibawahnya. Penelitian ini merupakan suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada di balik institusi atau

lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum nasional. Dalam penelitian ini

- d. penulis membandingkan antara Hukum Waris Islam murni dengan Kompilasi Hukum Islam dari studi kasus putusan Nomor 0443/Pdt.G/2019/PA.Gs.

PEMBAHASAN

Hubungan Ahli Waris Dengan Pewaris

Hukum waris adalah segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk⁴ Subekti dan Tjitrosoedibio mengatakan bahwa waris adalah hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan dari seorang yang meninggal⁵ Pengertian waris timbul karena adanya peristiwa kematian yang terjadi pada seorang anggota keluarga yang memiliki harta kekayaan. Yang menjadi pokok persoalan bukanlah mengenai peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan. Artinya siapakah yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum tersebut. Dengan demikian bahwa waris disatu sisi berakar pada keluarga dan di sisi lain berakar pada harta kekayaan. Berakar pada keluarga karena menyangkut siapa yang menjadi ahli waris, dan berakar pada harta kekayaan karena menyangkut hak waris atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris/almarhum.

Hukum kewarisan menurut fiqh mawaris adalah fiqh yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya⁶ Pengertian hukum kewarisan menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia

⁴ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, h. 267

⁵ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, h.5.

⁶ <http://edon79.wordpress.com/2009/07/10/fiqh-mawaris/>, diakses pada tanggal 29 Desember 2021.

kepada ahliwarisnya yang masih hidup⁷ Mewaris berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal dalam hubungan hukum harta kekayaannya. Hubungan-hubungan hukum yang lain, misalnya hubungan hukum dalam hukum keluarga.⁸

Dalam redaksi yang lain, Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa- siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya. Berbeda dengan dua definisi di atas, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan, warisan adalah soal apa dan bagaimanaberbagai hak-hak dan kewajiban- kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁹

Sebab Terjadinya Hubungan Waris Dalam Hukum Islam

Pewarisan adalah peralihan hak waris dari pewaris kepada ahli waris yang masih hidup, sedangkan pewarisan tersebut baru bisa terjadi jika adasebab-sebab yang mengikat antara pewaris dan ahli warisnya. Adapun seseorang yang berhak mendapat waris berdasarkan salah satu sebab sebagai berikut:

1. Kekerabatan

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara pewaris dengan orang yang akan menerima warisan karena adanya pertalian darah, waris karena hubungannasab ini mencakup:

- a. Anak, cucu baik laki-laki maupun perempuan (furu'i)
- b. Ayah, kakek, ibu (usuly)
- c. Saudara laki-laki atau perempuan, paman dan anak laki-laki paman, bibi (hawasy)

2. Perkawinan

Perkawinan menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri, apabila di antara keduanya ada yang meninggal dunia, maka istri atau jandanya mewarisi harta suaminya. Demikian juga jika istrimeninggal dunia, maka suami mewarisi harta istrinya.

3. Wala'

Wala' yaitu hubungan hukmiyah, yaitu suatu hubungan yang ditetapkan oleh Hukum Islam, karena tuannya telah memberikan kenikmatan

untuk hidupmerdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya. Tegasnya, jika seorang tuan telah memerdekakan budaknya, maka terjadilah hubungan kekeluargaan yang di sebut wala' itqi. Dengan adanya hubungan tersebut, seorang tuan menjadi ahli waris dari budak yang dimerdekakannya itu, dengan syarat budak yang bersangkutan itu tidak mempunyai ahli waris sama sekali, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan. Adapun bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya (budak) adalah 1/6 (seperenam) dari harta peninggalan. Oleh syari'at Islam, wala' digunakan untuk memberikan pengertian:

- a. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan (memberi hak emansipasi) kepada hamba sahaya.
- b. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolongmenolong dan sumpah setia antara seorang dengan seorang yang lain. Pada masyarakat sekarang, sebab mewarisi karena wala' tersebut sudahkehilangan makna, dilihat dari segi praktis secara umum pada masa sekarang, perbudakan sudah tidak adalagi. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat 1 hanyamembedakan dua sebab, yakni karena hubungan darah atau hubungan perkawinan.

Dalam kompilasi Hukum Islam hubungan pewaris dengan pewaris diatur dalam Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Adapun isi lengkap Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam itu menegaskan sebagai berikut :

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah;

- 1) golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- 2) golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

⁷ Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2002, h. 4.

⁸ R Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Waris Kodifikasi, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, h. 3.

⁹ Ahmad Rofiq , Hukum Islam di Indonesia, Op.Cit., h. 355.

Yang membedakan dengan ilmu faraidh adalah dalam KHI terdapat ahli waris pengganti yang terdapat dalam Pasal 185 tentang ahli waris pengganti dirumuskan sebagai berikut:

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Pasal ini memerlukan perhatian karena dalam anak Pasal 1 secara tersurat mengakui ahli waris pengganti. Adalah bijaksana Pasal ini menggunakan kata dapat yang tidak mengandung maksud imperative. Hal ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu yang kemaslahatan menghendaki keberadaan ahli waris pengganti dapat diakui.

Harta Peninggalan Pewaris Menurut Hukum Islam

Harta peninggalan menurut hukum Islam ialah segala yang dimiliki sebelum meninggal, baik berupa benda maupun hutang, atau berupa hak atas harta. Selain itu ada yang menyebutkan harta peninggalan adalah hak yang dimiliki mayit karena kematiannya, seperti denda bagi pembunuhan atas dirinya. Harta peninggalan merupakan harta warisan yang dalam istilah fara'id dinamakan tirkah, yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.

Pengertian harta peninggalan pada Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf d adalah : Harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan pengertian harta waris pada Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf e adalah : Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Dan pada Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam huruf f adalah : Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Harta bersama tidak terdapat didalam

perkawinan yang melakukan perjanjian kawin, berdasarkan Pasal 48 Kompilasi Hukum Islam :

1. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
2. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Atas harta bersama pasangan suami atau istri memiliki hak atas harta bersama selama perkawinan, yang diatur dalam Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam:

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Besar bagian yang di dapat janda atau duda dalam pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Selain harta bersama dalam perkawinan terdapat juga harta bawaan yang diatur didalam Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam:

1. Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pada dasarnya dalam Hukum Islam tidak mengenal adanya pencampuran harta pribadi ke dalam bentuk harta bersama tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami istri dalam mengelola harta pribadi tersebut, jangan sampai pengelolaan ini mengakibatkan rusaknya hubungan yang mengakibatkan perceraian. Maka dalam hal ini Hukum Islam memperbolehkan adanya perjanjian perkawinan sebelum

perkawinan dilaksanakan. Perjanjian tersebut dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dapat pula ditetapkan tidak adanya penggabungan harta milik pribadi menjadi harta bersama. Jika perjanjian tersebut dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, maka perjanjian tersebut adalah sah dan harus diterapkan.

Pandangan Hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami dan mana yang termasuk harta istri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan istri sebelum perkawinan, mana harta yang diperoleh suami dan harta yang diperoleh istri secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana harta bersama yang diperoleh secara Bersama selama terjadinya perkawinan. Pemisahan tersebut akan sangat berguna dalam pemisahan antara harta suami dan harta istri jika terjadi perceraian dalam perkawinan mereka. Ketentuan Hukum Islam tersebut tetap berlaku hingga berakhirnya perkawinan atau salah seorang dari keduanya meninggal dunia.

Tentang harta warisan, Hukum Islam memandang bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh suami atau istri dibagi berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam. Harta warisan yang dibagi adalah hak milik masing-masing suami istri yang telah meninggal dunia, yaitu setelah dipisahkan dengan harta suami istri yang masih hidup. Harta milik istri tidak dimasukkan sebagai harta warisan yang harus dibagi. Bahkan, istri tetap berhak memiliki harta pribadinya sendiri, dan dirinya juga berhak mendapat bagian dari peninggalan harta suaminya.

Adapun harta bersama dalam perkara Nomor 0443/Pdt.G/2019/PA.Gs semasa hidupnya dalam pernikahan antara Penggugat dan almarhum R. Wahjudin telah memperoleh harta bersama yang merupakan harta pencaharian bersama berupa:

1. Harta yang belum pernah dibagi berupa tanah dengan luas 96 M² yang berdiri bangunan di atasnya terletak di Jalan Merpati I NA-03 GKA RT.001 RW.004 Kelurahan Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dengan batas-batas sebagai berikut: Utara : berbatasan dengan Jalan;
Timur : berbatasan dengan tanah BuTajab;
Selatan : berbatasan dengan tanah PakKanan;
dan
Barat : berbatasan dengan tanah PakKhoiri.

2. Bahwa sebelum Almarhum R.WAHJUDI meninggal dunia telah memberikan Surat Wasiat tertanggal 05 Pebruari 2015 yang menyatakan bahwa Almarhum R. WAHJUDI memberikan Hak kepada Penggugat sebanyak 1/4 (seperempat) bagian dari Harga Obyek Sengketa.
3. Bahwa Penggugat pada tahun 2010 melakukan perbaikan/renovasi obyek sengketa dengan biaya sebesar + Rp 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

Bagian Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pengaturan tentang harta bersama. Pengertian harta bersama terdapat pada Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam huruf f adalah : Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Harta bersama tidak terdapat didalam perkawinan yang melakukan perjanjian kawin, berdasarkan Pasal 48 KHI:

1. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
2. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisah harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Sedangkan terkait harta bersama pasangan suami atau istri memiliki hak atas harta Bersama selama perkawinan, yang diatur dalam Pasal 96 KHI:

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditanggung sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Besar bagian yang di dapat janda atau duda dalam pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu : Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Bagian Waris Janda Tanpa Keturunan

Pembagian warisan untuk janda diatur dalam Al-Qur'an Surat An-nisa' ayat 12 yang berbunyi : "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari hartayang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau/ dan sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari hartayang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan/ atau sesudah dibayar utang- utangmu".

Hak janda atau duda dalam Hukum Islam telah ditentukan dalam Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai mati atau cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Setelah mendapatkan setengah dari harta perkawinan, janda masih mendapat bagian harta warisan. Pada Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menentukan besarnya bagian warisan untuk Janda sebagai berikut: Janda mendapat seperempat bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Suatu ikatan perkawinan berdasarkan Hukum Islam, menimbulkan adanya harta perkawinan, yaitu semua harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta perkawinan ini menjadi hartabersama milik suami dan istri. Di dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa : Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Adapun yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yang menurut Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam dikemukakan sebagai berikut :

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud;
2. Harta bersama berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga;
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban bersama; dan

Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. dikemukakan bahwa harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia itu menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam Indonesia adalah terdiri dari :

- a. Harta bawaan;
- b. Separuh (1/2) dari harta bersama (jika tidak ada perjanjian perkawinan).

Dan apabila ada perjanjian perkawinan sesuai dengan isi perjanjian perkawinan yang mereka adakan. Dalam Hukum Islam (Fiqh) tidak mengatur tentang hartabersama dan harta bawaan dalam perkawinan, hanya menjelaskan adanya hak milik pria atau wanita serta maskawin ketika perkawinan berlangsung, yang disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 32: "Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan". Dalam sistem kewarisan Hukum Islam, walaupun tanpa keturunan, janda tidak mewarisi seluruh harta warisan, namun janda mewarisi bersama orang tua besertasaudara-saudara pewaris.

Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 0443/Pdt.G/2019/PA.Gs Terkait Bagian Warisan Untuk Janda Tanpa Keturunan Dalam Pandangan Hukum Islam

Pengadilan Agama Gresik pada Nomor Perkara 0443/Pdt.G/2019/PA.Gs, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik memutuskan perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan bahwa almarhum R. Wahjudi meninggal dunia pada 28 Februari 2015;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum R. Wahjudi sebagai berikut
 - a. XXXXXXXX sebagai istri (penggugat);
 - b. Wicky Wiwarani binti R. Wahjudi, dalam kedudukannya sebagai anak perempuan (Tergugat I);
 - c. R. Wahjudi Imawan D., bin R. Wahjudi, dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (Tergugat II);
4. Menetapkan bahwa harta-harta yang berupa:
 - a. (setengah) bagian dari tanah dan bangunan asli obyek sengketa yang terletak di Jalan Merpati I NA- 03 GKA RT.001 RW.004 Kelurahan Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dengan luas 96 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Jalan
 - Timur : berbatasan dengan tanah Bu Tajab
 - Selatan : berbatasan dengan PakKanan
 - Barat : berbatasan dengan tanah Pak Khoiri.
- b. (setengah) bagian dari nilai renovasi yaitu sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah); Adalah harta peninggalan (tirkah) almarhum R. Wahjudi;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum atasharta warisan tersebut adalah sebagai berikut :
- a. Penggugat mendapat 1/8 (seperdelapan) bagian;
 - b. Tergugat I dan Tergugat II mendapat 7/8 (tujuhperdelapan) bagian (ashobah);
6. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan pada diktum nomor 4 tersebut diatas untuk membagi dan menyerahkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan bagian masing- masing baik secara natura maupun in natura; dan
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Terkait putusan tersebut, seseorang tidak berhak dan tidak boleh menghalangi ahli waris dari mendapatkan haknya atas harta warisan itu. Tidak boleh juga seorang ahli waris menguasai sendiri harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lain. Ibnu Abbas meriwayatkan, Nabi bersabda, “Berilah ahli waris hak- haknya dan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Karena itu, pembagian harta warisan itu harus segera dilaksanakan setelah pewaris wafat. Apalagi, jika ada sebagian ahli waris yang memintanya. Kecuali, ada yang ingin dicapai sehingga mengharuskan penundaan pembagian harta warisan. Akan tetapi, penundaan itu harus atas persetujuan semua ahli waris. Penundaan pembagian harta warisan itu juga dapat menyebabkan seseorang memakan harta saudaranya secara batil, misalnya memakan harta anak yatim. Padahal, Allah telah menegaskan, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...” (QS an-Nisa’ 4 : 29).

Penundaan pembagian harta waris menyebabkan perselisihan danputusnya hubungan silaturahmi antar keluarga karena sebagian merasa dizalimi oleh saudara dan keluarganya sendiri.

Selain itu, jugaakan mempersulit pembagian harta di masa yang akan datang, mungkin sebagian ahli waris ada yang meninggal lagi.

Munculnya sengketa waris disebabkan karena adanya pelanggaran hak yang dilakukan oleh ahli waris yang satu kepada ahli waris yang lainnya. Manakala ada seseorang yang mendalilkan bahwa hak warisnya telah dilanggar oleh ahli waris yang lain, sedangkan cara kekeluargaan tidak dapat diselesaikan, maka ia akan mencari keadilan untuk mendapatkan haknya tersebut melalui pengajuan perkara.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Seorang janda tanpa keturunan tetap sebagai ahli waris dari almarhum suami karena meskipun janda tidak ada seorang pun yang dapat menghibahnya, sesuai dengan ketentuan Al-Qur’an Surat An-nisa’ ayat 12 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian, jika janda tersebut ditinggal mati tanpa keturunan hanya berhak mendapat 1/4 (seperempat) dari hartawarisan sebagai ahli waris Dzul farah- idh.
2. Bagian waris janda tanpa keturunan adalah 1/4 bagian dari warisan. Menurut fikih Islam, 1/4 bagian itu diambil dari semua harta yang ditinggalkan karena dalam fikih Islam tidak mengenal harta bersama sedangkan menurut KHI, 1/4 bagian itu diambil setelah dipotong dari harta bersama oleh istri/janda bila ada harta bersama

Saran

1. Bagi seorang janda yang tidak memiliki keturunan tidak dapat menguasai seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh suami, karena dalam harta warisan tersebut masih terdapat hak dari keluarga kandung pewaris berdasarkan hukum waris Islam (faraidh dan Kompilasi Hukum Islam).
2. Bagi janda yang tidak memiliki keturunan yang beragama Islam agar mematuhi hukum waris Islam (faraidh) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah mengatur bagian janda yang tidak memiliki keturunan sebesar 1/4 bagian dari harta warisan, dan tidak boleh memiliki lebih dari ketentuan tersebut. Dan disarankan kepada hakim untuk terus berijtihad dalam memeriksa perkara, agar Hukum Waris Islam terus berkembang kearah yang lebih maslahat ke ahli waris.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, terutama kepada Allah SWT dan rekan sejawat Dosen Fakultas Hukum Universitas Gresik Semoga penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, h. 267
- Afdol, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Erlangga University Press, Surabaya, 2009, h. 3.
- Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2002, h.4.
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Op.Cit., h. 355
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqhul Mawaris, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, h. 18
- <http://edon79.wordpress.com/2009/07/10/fiqh-mawaris/>, diakses pada tanggal 29 Desember 2021.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, h. 5.
- R Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Waris Kodifikasi, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, h. 3.
- Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 82.